

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menjamurnya penggunaan internet sebagai dampak dari berkembangnya teknologi informasi di era digital dewasa ini, memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup serta berdiri sendiri, melainkan memerlukan sandaran kepada orang lain di sekitarnya dalam menjalankan roda kehidupan. Di antara dampak positif yang dirasakan adalah memudahkannya segala aktifitas manusia seperti transportasi, komunikasi, transaksi jual beli, memperoleh informasi dan lain-lain. Namun tidak dapat dipungkiri di balik kemudahan-kemudahan yang diperoleh juga sedikit banyaknya mengikis jiwa sosial manusia menjadi individualis yang tidak peka dengan keadaan sekitar.

Salah satu aspek yang terpengaruh oleh kemajuan teknologi adalah jual beli. Jual beli secara garis besar dapat didefinisikan sebagai kegiatan menukarkan barang dengan barang atau dengan uang yang menandai berpindahkannya kepemilikan ke tangan pembeli seraya didasarkan atas dasar kerelaan antara dua pihak.<sup>1</sup> Berlaku juga didalamnya dalam menawarkan jasa dengan dasar kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan.<sup>2</sup>

Pengaruh nyata dari kemajuan teknologi berupa internet terhadap jual beli adalah adanya kemudahan melakukan transaksi di antara penjual dan pembeli secara *online* atau yang kemudian disebut juga dengan *e-commerce*. Jika dahulu seorang pembeli harus bertatap muka secara langsung untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan dengan penjual atau penyedia jasa yang cukup memakan waktu dan biaya, maka

---

<sup>1</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis*, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm.241.

<sup>2</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, Vol. 1 (Januari, 2018), hlm.148.

saat ini hal tersebut dapat dilakukan cukup dengan mengirimkan pesan untuk bernegosiasi melalui *handphone*, komputer dan lain-lain baik itu melalui aplikasi *whatsapp*, *facebook*, *instagram* atau aplikasi lainnya juga dapat berselancar di internet dengan beragam pilihan *platform* jual beli yang telah dikembangkan oleh berbagai perusahaan seperti *Bukalapak*, *Shopee*, *Lazada*, *Go-Jek*, dan lain-lain.

*Shopee* adalah salah satu *platform* jual beli *online* yang cukup dikenal di kalangan masyarakat. *Shopee* sendiri didirikan pada tahun 2015 dan telah beroperasi di berbagai negara seperti Thailand, Taiwan, Filipina, Singapura dan termasuk Indonesia serta memiliki *tagline* berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat.<sup>3</sup> Sementara itu *Shopee* termasuk *platform* jual beli *online* yang cukup ramai dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia baik yang melakukan transaksi jual beli ataupun hanya sekedar berkunjung dan melihat-lihat, tercatat pada kuartal kedua tahun 2021 jumlah pengunjungnya tembus sampai ke angka 126.996.700 yang menjadikan *Shopee* sebagai *platform* jual beli *online* terbanyak kedua yang paling sering dikunjungi di Indonesia.<sup>4</sup>

Maraknya perusahaan *platform* penyedia barang dan jasa *online* memancing persaingan yang cukup ketat dalam menarik hati pembeli. Oleh karenanya berbagai strategi pemasaran dilakukan, salah satu di antaranya adalah dengan strategi jual beli *mystery box* (kotak misteri/random). *Mystery box* merupakan kegiatan pemasaran penjualan dengan mencantumkan harga dengan jenis barang yang disediakan bermacam-macam, namun pembeli hanya memungkinkan memperoleh produk barang yang dipikirkan secara acak oleh penjual, bisa jadi nilai barang yang

---

<sup>3</sup> <https://careers.shopee.co.id/about>, diakses pada 22 Januari 2022 pukul 00.50.

<sup>4</sup> <https://lifestyle.kontan.co.id/news/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-di-indonesia-tokopedia-kembali-ke-puncak>, diakses pada 21 Januari 2022 pukul 22.03.

didapat lebih tinggi harganya dari nominal uang yang dikeluarkan ataupun sebaliknya.<sup>5</sup>

Praktik jual beli *mystery box* juga mudah ditemukan di *platform Shopee*. Dalam upaya menarik minat pembeli, penjual mempromosikan barang dagangannya dengan menggunakan cara *memposting* gambar kotak/kardus dengan simbol tanda tanya, baik disertai maupun tanpa deskripsi, dengan catatan deskripsi yang dijelaskan tidak secara detail sebagaimana yang dideskripsikan pada satu jenis barang jelas yang dijual sehingga tidak dapat diketahui terkait warna, ukuran atau yang lainnya, sebab yang disebutkan hanyalah jenis barang secara umum seperti jam tangan, peralatan dapur, uang *cash* dan lain-lain. Adapula yang menjual barang dengan menggunakan jenis-jenis barang tertentu pada kolom gambar yang hendak dijual. Selanjutnya pada judul dalam postingan tersebut penjual menawarkan iming-iming barang bagus dan mahal namun dengan harga realtif murah. Akan tetapi pada praktiknya seringkali pembeli merasa dirugikan karena barang yang didapat berbeda dengan nominal harga yang dikeluarkan.<sup>6</sup>

Adanya sistem random terhadap barang yang akan diserahkan kepada pembeli dalam jual beli *mystery box*, akan sangat memungkinkan adanya salah satu pihak yang dirugikan dalam hal ini pembeli. Berkenaan dengan itu *platform shopee* memberikan sebuah *fitur* yaitu kolom testimoni bagi pembeli untuk bebas berkomentar serta menilai performa dan pengalaman berbelanja di toko penjual dimana ia telah melakukan transaksi, maka dapat ditemukan suatu kasus dimana pembeli merasa tidak puas atau merasa dirugikan karena barang yang ia terima tidak sesuai dengan ekspektasi sebagaimana yang diungkapkan oleh pembeli dengan akun @j\*\*\*\*\*r “*Jangan mau tertipu, saya tiga kali beli total hampir 150rb, dapetnya gak sesuai sama harga, intinya jangan mau tergiur akan hadiah utama, gak*

---

<sup>5</sup> Adi Kurnia Sandy, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Mystery Box (Studi Kasus di Toko Online Lazada* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm.5.

<sup>6</sup> Dilihat di *Platform Shopee*, pada 21 Januari 2022 pukul 21.14.

*bakalan dapat, sampai kiamat gak akan pernah dapat”* ungkap kekecewaanya. Selanjutnya pemilik akun @vionalika2018 “*Beli 20 biji Niat mau bikin konten malah disatuin ga ada istimewanya dan semua isinya amburadul. parah 250rb sama ongkir isinya disatuin cuma 1kg dan isinya waw parah parah bange!*”. Ungkapnya. Demikianlah beberapa kasus yang penulis dapat temukan di dalam testimoni jual beli *mystery box* di platform *Shopee*.<sup>7</sup>

Hal ini tentu memberikan rasa tidak menyenangkan bagi pembeli karena mengindikasikan adanya suatu spekulasi yang berakibat terjadinya kerugian yang diperoleh oleh salah satu subjek pelaku jual beli, akibat adanya kegiatan jual beli yang memasarkan barang yang belum pasti serta masih dipertanyakan mengenai barang yang akan diperoleh oleh pihak pembeli yang seharusnya kedua pihak diuntungkan dari kegiatan tersebut, karena jika begitu hanya pihak penjual yang diuntungkan.

Akad sebagai ikrar antara dua pihak yang melakukan kerjasama dalam jual beli di platform *shopee* memiliki kesamaan dengan akad *salam* yaitu harga atau nilai yang disepakati dibayarkan terlebih dahulu dan barang dikirimkan kemudian oleh penjual sehingga barang menjadi utang dari pihak penjual. Barang yang telah disepakati harus dikirimkan sesuai waktu yang telah ditentukan, ini berarti bahwa membeli buah-buahan yang belum jatuh pada musimnya maka jual beli menjadi tidak sah sebab barang yang ditawarkan masih belum jelas keberadaannya.<sup>8</sup>

Dalam tatanan hukum di Indonesia, Islam diberikan tempat dalam mengatur dan mengawal berlangsungnya kegiatan ekonomi syari'ah termasuk di dalamnya kegiatan jual beli yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Menjadi rujukan para hakim di ranah Pengadilan Agama dalam memutus perkara berkaitan dengan masalah atau sengketa bagi para pelaku ekonomi. Ketentuan jual beli *online* yang

---

<sup>7</sup> Ibid, pukul 21.16.

<sup>8</sup> Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Bidang Keislaman dan Pendidikan, Vol. 5 No.1 (2020), hlm. 62.

didahului dengan akad *salam* diatur dalam pasal 101 KHES yaitu; jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan meteran, serta spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna.<sup>9</sup> Ketentuan ini merupakan bentuk upaya perlindungan agar tidak terjadinya suatu kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian yang dapat menyulut sengketa serta menjaga agar jual beli yang dilakukan tidak mengarah kepada unsur *gharar* (spekulasi), *maisir* (judi) dan *riba*, yang berakibat kepada penghilangan hak salah satu pihak sebagaimana dilarang oleh hukum ekonomi syari'ah.<sup>10</sup> Dengan demikian maka akad jual beli *online* yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka dapat dikatakan tidak sah.

Adapun mengenai ketentuan barang atau objek yang diperjualbelikan diatur dalam pasal 76 KHES bahwa :

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus sudah diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang yang dijualbelikan itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli, tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Fatimah Alkaff, Skripsi: *Keabsahan transaksi jual beli online (Studi Perbandingan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)*, (Mataram: Universitas Mataram, 2018).

<sup>10</sup> Hadist Shohih dan Rof'ah Setyowati, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Tansaksi Perbankan Syari'ah. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 2 (2021), hlm. 73.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dalam kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia juga diatur mengenai fatwa, yaitu kepastian hukum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam hal ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang perkara baru yang belum ada hukumnya untuk dijadikan pedoman dan kepastian hukum dalam kehidupan umat Islam.<sup>12</sup> Fatwa menerangkan hukum dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*), perseorangan maupun kolektif, baik pribadi, lembaga ataupun kelompok masyarakat.<sup>13</sup> Mengenai fatwa hukum jual beli *Mystery box* belum diatur secara nasional akan tetapi dapat ditemukan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli *Mystery box*, bahwa jual beli sejatinya merupakan kegiatan dalam rangka menciptakan kemaslahatan bersama oleh sebab itu jual beli dapat dilakukan dengan memerhatikan terpenuhinya rukun dan syarat secara *syar'i* tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam kegiatan jual beli yakni *maisir* (spekulasi), *garar* (penipuan), dan *jahalah* (ketidakjelasan barang) serta *tadlis* (pemalsuan). Dalam diskursus ini Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menilai bahwa kegiatan jual beli *Mystery box* di *marketplace* tidak memenuhi rukun dan syarat ketentuan secara *syar'i* sehingga dalam fatwanya diputuskan bahwa kegiatan semacam ini merupakan kegiatan yang haram untuk dilakukan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, baik KHES dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli *Mystery box* memiliki ketentuan dan syarat terjadinya suatu perjanjian atau akad, jual beli *online* yang tidak memenuhi syarat serta ketentuan tersebut maka dapat dikatakan tidak sah. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi para pihak agar tidak ada yang dirugikan di kemudian hari.

---

<sup>12</sup> Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015) hlm 3.

<sup>13</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 20.

<sup>14</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli *Mystery box*.

Dengan demikian sebagai hipotesis penulis, jual beli *mystery box* di *platform shopee* dengan sistemnya yang acak dipilih oleh penjual/pelaku usaha dapat terindikasi unsur *gharar* atau spekulasi maupun *maisir* di dalamnya, sebab barang sebagai objek jual beli yang ditawarkan masih dipertanyakan. *Gharar* sendiri merupakan sesuatu unsur yang dilarang dalam jual beli menurut hukum ekonomi Islam sebab akan berakibat fatal terhadap memungkinkannya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dan melenceng dari tujuan perjanjian jual beli yaitu adanya prinsip saling menguntungkan. Jika memang demikian maka kegiatan jual beli *mystery box* di *platform shopee* juga akan bertentangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pasal 76 huruf e "*Barang yang dijualbelikan harus diketahui pembeli*", huruf f "*Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui*" dan huruf i "*Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad*", sedangkan dalam praktik jual beli *mystery box* barang yang ditawarkan di awal pada saat terjadinya akad *salam* belum pasti dimiliki oleh pihak pembeli. Begitu juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli *Mystery box* yang memutuskan keharaman jual beli *Mystery box* sebab tidak memenuhi rukun dan syarat ketentuan secara *syar'i* yang mengandung unsur-unsur *gharar*, *maisir*, *jahalah* dan *tadlis* sebagaimana dilarang dalam kegiatan jual beli yang memiliki maksud saling menguntungkan antar pihak yang melakukan akad jual beli. Adanya dugaan pelanggaran dalam jual beli *mystery box* di *online shop* sebagaimana disebut di atas menimbulkan sebuah kerancuan hukum yaitu masih adanya praktik jual beli *mystery box* di *platform shopee* sedangkan pada praktiknya bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

Berangkat dari uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli di *platform shopee* memiliki syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen (pembeli) dan pelaku usaha (penjual) sebab akan berpengaruh kepada konsekuensi hukum yang

diterima. Oleh karena itu dalam kajian penelitian ini akan dibahas mengenai “Hukum Jual Beli *Mystery Box* Di *Platform shopee* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli *Mystery box*.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, ditemukan beberapa masalah mengenai bagaimana hukum jual beli *mysteri box* di *platform shopee* ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli *Mystery box*, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem dan praktik jual beli *mystery box* di *platform shopee*?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 terhadap jual beli *mystery box* di *platform Shopee*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 terhadap jual beli *Mystery box*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *mystery box* di *platform shopee*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 terhadap jual beli *mystery box* di *platform shopee*.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 terhadap jual beli *Mystery box*.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini merupakan sesuatu keharusan yang perlu dicapai bagi penulis agar dapat berguna bagi penulis secara khusus, bagi masyarakat secara umum dan bagi para pembaca. Adapun di antara kegunaan penelitian yang penulis teliti antara lain :

1. Mengetahui hukum dari jual beli *mystery box* di *platform shopee* menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli *Mystery box*.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat pelaku jual beli *online* di *platform shopee*, pengguna internet dan orang lain yang hendak memahami hal tersebut.
3. Sebagai masukan bagi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pusat untuk dibuatkan fatwa tentang jual beli *Mystery box* dengan skala nasional.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam rangka membatasi kajian permasalahan dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak keluar dari batas permasalahan, penulis mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada pembahasan hukum jual beli *mystery box* di *platform shopee* menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli *Mystery box*.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Jual beli online di *platform e-commerce* merupakan satu bagian dari kerangka kegiatan jual beli secara konvensional. Jual beli sendiri adalah peristiwa keperdataan yang diikat dengan suatu perjanjian (akad) untuk

menyerahkan suatu kepemilikan barang kepada pihak lain dengan alat tukar yang disepakati atas dasar kerelaan. Dalam pranata hukum Islam kegiatan jual beli termasuk ke dalam kegiatan muamalah yakni suatu hubungan tolong-menolong antar sesama manusia untuk memperoleh keduniawian, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sendiri merupakan suatu kegiatan tolong menolong yang memiliki landasan kuat dalam al-Qur'an sebagaimana Allah SWT menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong yang termaktub dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 juga secara eksplisit dibolehkan jual beli sebagaimana diterangkan:

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>15</sup>

Adapun hadits mengenai jual beli antara lain adalah riwayat dari Rifa'ah Ibn Rafi', yang artinya: “Rasulullah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi” (H.R. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim). Hadits ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kebolehan melakukan jual beli menjadi semakin terperinci.<sup>16</sup>

Berdasarkan landasan-landasan tersebut kemudian muncul kaidah fikih yang mempertegas hukum dari jual beli, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

<sup>15</sup> Umardani, Muhammad Kharis, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadits) Secara Tidak Tunai*. Journal of Islamic Studies, Sharia Journal, (2019), hlm. 17-18.

<sup>16</sup> Ibid, hlm.18.

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*” Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya semua kegiatan *muamalah* adalah boleh. Tidak diharamkan sampai ada suatu dalil yang mengharamkannya. Berlaku pula dalam melakukan transaksi jual beli *mystery box* di *platform shopee*, secara umum memiliki kebolehan pelaksanaannya. Namun perlu pengkajian apakah ada unsur-unsur yang dilarang atau tidak yang berujung kepada kerugian kepada salah satu pihak.

Adapun secara khusus prinsip muamalah telah diatur yaitu, *pertama* objek transaksi haruslah suatu objek yang halal artinya bukan objek yang diharamkan oleh syari’at. *Kedua*, adanya kerelaan atau keridhaan antar pihak yang melakukan kegiatan muamalah, yang berarti jika salah satu pihak tidak mendapatkan hal tersebut dalam kegiatannya, maka kegiatan muamalah tersebut termasuk ke dalam *muamalah bathil*. *Ketiga*, pengurusan dana yang amanah, amanah dalam kegiatan muamalah berarti menyampaikan segala hak kepada pemiliknya tanpa mengurangi atau mengambil hak atas orang lain termasuk barang maupun jasa.<sup>17</sup>

Perkara yang dilarang dalam kegiatan muamalah ialah *riba* yakni setiap tambahan nilai atas modal baik penambahan tersebut itu sedikit maupun banyak sehingga berdampak kepada kerugian pada salah satu pelaku muamalah. *Kedua*, *gharar* yang berarti segala kegiatan muamalah tidak dibenarkan memperjualbelikan sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, atau mengandung unsur taruhan. *Ketiga*, penipuan atau *tadlis* yaitu segala bentuk muamalah yang di dalamnya tercium adanya gelagat penipuan seperti kecacatan barang yang diperjualbelikan, dan menggunakan alat pembayaran yang tidak sah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> St. Saleha Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 1 (2018), hlm. 20-23.

<sup>18</sup> Ibid. hlm. 24-26

Dengan demikian jual beli *online* secara umum tidak dilarang, boleh secara umum, sampai ada dalil yang benar-benar menunjukkan adanya keharaman maka status hukum dari peristiwa itu berubah dari mubah menjadi haram serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam kegiatan muamalah.

## G. Tinjauan Pustaka

Dalam upaya menghindari terjadinya kesamaan-kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis perlu menguraikan beberapa letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan yang berkaitan dengan judul penelitian sebelumnya di antaranya;

1. Pada tahun 2019, Mohamad Roqib Qomarudin menulis skripsi yang berjudul *tinjauan hukum Islam dan perdata terhadap jual beli sistem mystery box di situs www.bukalapak.com* dalam tulisan ini membahas mengenai jual beli sistem *mystery box* dengan pendekatan komparasi antara hukum Islam dan perdata namun terbatas kepada satu *platform* jual beli online yaitu Bukalapak.
2. Pada tahun 2019, Amir Nurdin Saleh menulis skripsi dengan judul *Keabsahan transaksi jual beli online di situs Bukalapak menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, dalam tulisan ini membahas mengenai transaksi jual beli online secara umum yang terdapat di situs bukalapak.
3. Pada tahun 2020, Miftahul Jannah menulis skripsi dengan judul *transaksi jual beli mystery box pada situs shopee ditinjau dalam perspektif ba'i salam*, tulisan ini membahas mengenai jual beli *mystery box* khusus pada situs *shopee* sebagai platform jual beli online dengan merelevansikannya dengan akad ba'i salam.
4. Pada tahun 2020, Adi Kurnia Sandy menulis skripsi dengan judul *tinjauan hukum islam tentang jual beli mystery box (study kasus di*

*toko online lazada*) skripsi ini membahas hanya membahas jual beli *mystery box* menurut hukum Islam dan terfokus di platform Lazada.

5. Pada tahun 2020, Nurul Agustin Faizah menulis Skripsi dengan judul *jual beli sistem mystery box di market place shopee perspektif fiqih muamalah* yang juga meneliti mengenai jual beli *mystery box* dalam pandangan global fikih muamalah yang terjadi khusus di platform jual beli online *shopee*.
6. Pada Tahun 2020, Theresia Nadya Saronika menulis skripsi dengan judul *tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli mystery box di lazada (studi kasus pada akun izzat store)*, demikian dengan judul skripsi ini mengkaji jual beli *mystery box* dilihat dalam sudut pandang fikih muamalah yang terfokus pada satu penjual atau pelaku usaha yang bermitra dengan platform jual beli online Lazada.
7. Pada Tahun 2021, Aris Zulianto menulis *tinjauan kompilasi hukum ekonomi syari'ah dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli mystery box di e-commerce tokopedia*, dalam skripsi ini hanya membahas mengenai jual beli *mystery box* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terfokus pada platform Tokopedia.

Berdasarkan pengkajian terhadap literatur-literatur tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu mencoba membahas jual beli *mystery box* di *platform Shopee* dari sudut pandang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli *Mystery box*.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni meneliti sumber sekunder pada objek penelitian yang selanjutnya dikaji terkait keserasiannya dengan hukum positif yang berlaku.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Dalam menganalisa permasalahan dalam tulisan ini, menggunakan pendekatan *statue approach* (perundang-undangan) sebab yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian.<sup>20</sup>

## 3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data sebagai berikut;

- a. Riset Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui literatur-literatur tertulis dan perundang-undangan, meliputi data primer yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli *Mystery box*. Data sekunder meliputi skripsi, buku-buku tentang jual beli *online*, jual beli *mystery box*, Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan literatur lainnya yang berkaitan dengan jual beli *mystery box* di *platform shopee*.
- b. Studi Dokumentasi, pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu<sup>21</sup> atau menggali informasi dari dokumen-dokumen tertentu.
- c. Klasifikasi dan Sistematika Data, yaitu data dan informasi yang telah terkumpul, dikelompokkan kedalam satuan-satuan pembahasan dan diformulasikan sesuai dengan sistematika penyusunan skripsi.

## 4. Analisis Data

---

<sup>19</sup><https://smartlegalacademy.id/sedang-mengerjakan-skripsi-pahami-dulu-jenis-jenis-metode-penelitian-hukum/>, diakses pada 17 Januari 2022 pukul 16.32.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 66.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara mengolah data secara mendalam yang telah dikumpulkan dari berbagai studi literatur, analisis dalam metode ini menjadi hal yang vital sebagai bagian dari alat penelitian.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup><https://www.dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-2-macam-metode-penting-dalam-mengolah-data>, diakses pada 17 Januari 2022 pukul 17.21.